



Mengapa ISLAM MELARANG PERKAWINAN ANAK?

Syariat Islam, sebagai petunjuk ideal bagi manusia, mengandung ajaran-ajaran luhur terkait perlindungan anak, yang didasari pada ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan keteladanan para Sahabat Nabi Saw.

TERDAPAT
7 PRINSIP PENTING
TENTANG HAK ASASI MANUSIA YANG DAPAT
DIGALI DALAM ISLAM, YAITU;

1 Hak Hidup (*hifdzu al-nafs*).

Anak berhak terbebas dari apapun yang menghalanginya untuk hidup, termasuk penelantaran sejak kandungan, setelah dilahirkan, masa tumbuh, dan berkembang.

Hak itu di antaranya untuk terbebas dari prasangka buruk, terbebas dari perlakuan salah/diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, keadaan fisik, atau asal usul orang tuanya.



Anak berhak untuk terbebas dari pemaksaan seperti perkawinan anak, terseret dalam situasi konflik, dan implikasi lanjutannya. Anak berhak untuk memperoleh **pengasuhan dari orang tua/wali** yang bertindak untuk kemaslahatan anak. Hak ini juga meliputi **perlindungan anak dari aksi kekerasan fisik dan non-fisik** (QS. Al-Baqarah, 2:233, Q.S. An-Nisa, 4:9, Q.S. Al-Furqon, 25:74, Q.S. Al-Balad, 90:3).



2 Hak Bermain dan Mengekspresikan Diri

Anak berhak mendapatkan kesempatan untuk bermain, bebas dari beban kerja, baik atas nama pendidikan atau sarana pembelajaran. Anak berhak untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, baik ekspresi gembira, sedih, atau marah. Anak berhak untuk didengarkan pendapatnya atau kekhawatiran berdasarkan perasaan mereka, dan mereka harus terbebas dari atribut-atribut kultural yang menghalangi haknya untuk bermain dan mengekspresikan dirinya.

حديث أبي هريرة قال: (كنا نصلي مع النبي . صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع أخذهما من خلفه أخذاً رفيقاً ويضعهما على الأرض)،

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Kami biasa shalat bersama Nabi Saw., shalat Isya, ketika Nabi sujud, Hasan dan Husein melompat di punggungnya Nabi, dan ketika Nabi bangkit dari sujud, dia mengambil mereka dari belakangnya (agar cucunya tidak jatuh), mengambilnya dengan sangat lembut dan bersahabat, kemudian menempatkan mereka di lantai. (diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis sahih)



3 Hak Identitas Kependudukan (*hifdzu al-'rdhi*)

Anak berhak mendapatkan **nama baik, identitas, status kewarganegaraan, dan kehormatan**. Mereka berhak mendapatkan kejelasan asal usul, pengakuan atas perkawinan orang tuanya, atau statusnya sebagai warga negara bilamana ada ketidakjelasan identitas orang tua biologisnya. Anak berhak mendapatkan nama yang baik dan terdaftar dalam dokumen kewarganegaraan. (QS. Ali Imran, 3:36)





4 Hak Memperoleh Pendidikan (*hifdzu al-'aql*)

Anak berhak untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang optimal untuk pendidikannya.

Semua anak harus terbebas dari prasangka apapun yang dapat menghalangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Misalnya, menganggap pendidikan anak laki-laki lebih utama dari anak perempuan, anak dari keluarga mampu lebih berhak untuk mendapatkan fasilitas terbaik dalam layanan pendidikannya. Orang tua/wali dan negara berkewajiban memenuhi **hak anak untuk mendapatkan akses pada pendidikan yang terbaik.**

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ


Artinya: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat," (QS Al-Mujadalah: 11).

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

"Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. (HR. Al-Hakim)

5 Hak Menjaga Kesehatan Reproduksi (*hifdzu al-nasl*)

Setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan layanan yang optimal untuk pemenuhan kesehatannya sejak masa dalam kandungan dan masa tumbuh kembangnya, termasuk pemenuhan gizi yang seimbang.



Anak harus terhindar dari praktik yang membahayakan tubuh dan seksualitasnya berdasarkan mitos dan prasangka seperti praktik sunat perempuan, praktik diet atau makan berpantang, dan terbebas dari hambatan untuk mendapatkan layanan kesehatan disebabkan keadaan atau status sosial orang tuanya.

Mereka harus mendapatkan perlindungan & pencegahan kekerasan seksual, termasuk hak untuk tidak dikawinkan di usia anak, dan menjadi generasi berkualitas. (QS. An-Nisa, 4:9)



6 Hak Anak Atas Nafkah (*hifdzu al-Mal*)

Anak berhak memperoleh nafkah dari orang tua/walinya; hak atas kepemilikan di mana wali bertugas menjaga kepemilikan anak, hak anak mendapatkan tempat tinggal bersama orang tuanya/walinya, hak kesederajatan antara anak laki-laki dan perempuan, anak kaya dan miskin dalam memperoleh nafkah yang baik. (QS. Al-Baqarah, 2:233)

7 Hak Anak untuk Beribadah (*hifdzu al-din*)

Hak anak untuk mendapatkan tuntunan yang baik dalam menganut keyakinannya dan praktik ibadahnya. Anak berhak untuk terbebas dari kekerasan dan pemaksaan dalam menjalankan ibadat sesuai keyakinannya. (QS. Al-Baqarah, 2:256, QS. Az-Zariyat, 51:56, QS. Luqman, 31:17 dan 18)



PEMAKNAAN DEWASA DALAM

AL-QUR'AN

Memahami pemaknaan dewasa dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa, 4:6), untuk pencegahan perkawinan anak:



1

Narasi kedewasaan dalam Al-Qur'an bersifat **universal**, tidak membatasi pada ciri fisik biologis semata melainkan pada kedewasaan berpikir dan bertindak.

Islam melihat indikasi menuju kedewasaan pada aspek **non-fisik, non-biologis**, seperti kemampuan intelektual (*'aqilah/aqil*), kematangan pendidikan, dan kedewasaan spiritual/kebijaksanaannya (*al-hikam*).

2



3

Ukuran kedewasaan harus **komprehensif (kaffah)**.

Usia dewasa ditandai kedewasaan fisik, juga intelektual, dan dalam bertindak (bijaksana). Ketiganya dalam Al-Qur'an disebut kedewasaan paripurna atau (*al-rusyid*).



Makna
**orang dewasa
dalam Islam**
adalah

**orang yang dapat
menentukan sendiri
atas masa
depannya,**

telah secara matang dapat menimbang baik dan buruk, termasuk dengan siapa dia akan berkeluarga. Kedewasaan pun tidak ditimbang berdasarkan jenis kelamin, tetapi tergantung pada aksesibilitasnya untuk meraih kedewasaan.

Orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk memilih calon suami atau istri anaknya, dan oleh karenanya harus memiliki keberpihakan pada kepentingan terbaik bagi kemaslahatan anak.



Al-Qur'an memberikan indikasi secara etik bahwa orang dewasa memiliki **kemampuan menghadirkan ketenangan, kenyamanan, dan keharmonisan (sakinah) dalam rumah tangga, bebas dari praktik kekerasan,**

baik kekerasan terhadap istri atau anak. Al-Qur'an menuntut menghadirkan kelanggengan, kualitas luhur dari cinta, dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) dalam membina keluarga sehingga keluarga yang dibangun mampu mengupayakan kesalingan, dan berupaya menghadirkan kebahagiaan di antara setiap anggota keluarga.
(QS. Ar-Rum, 30 : 21)

KESEPAKATAN PARA ULAMA KONTEMPORER

**Ibn Syabramah,
Abu Bakr al-Asham,
dan Utsman al-Battti**
(ketiganya merupakan Ulama
Fikih di masa klasik)

Tidak boleh menikahkan
perempuan dan laki-laki yang
sama-sama masih kecil.



“

Mereka berpedoman pada ayat Al-Qur'an yang berbunyi "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah." (QS. An-Nisa : 6).

Di dalam ayat tersebut, Allah menjadikan batas minimal usia perkawinan sebagai tanda berakhirnya masa kecil. Dalam konteks ini, perkawinan sebelum dewasa dianggap tidak ada faedahnya. Sebab, **ketidakdewasaan dalam perkawinan seringkali menimbulkan banyak mudarat bagi pasangan suami-istri yang masih di bawah umur.**

MENURUT LEMBAGA KEAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA

- **MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)**

Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia III Tahun 2009 di Padang Panjang, terkait Perkawinan Usia Anak. Kutipan dari ketentuan hukum angka 2.a dan rekomendasinya bahwa



“

Pernikahan Usia Anak hukumnya haram jika mengakibatkan mudharat.

”

● MUHAMMADIYAH

Pada Musyawarah Nasional
Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

 (Malang, 1-4 April 2010)



Muhammadiyah mengkritisi penggunaan Hadis tentang perkawinan Nabi Saw. dengan Aisyah ra. sebagai legitimasi diperbolehkannya perkawinan anak. Hadis tersebut tidak bisa dijadikan acuan atau dasar diperbolehkannya perkawinan anak, karena:

> 1

Nabi Saw. dengan segala tindakannya merupakan perintah Allah. **Tidak semua hal yang diperintahkan Allah kepada Nabi Saw. berlaku atau diperintahkan juga kepada umatnya.**

> 2

Muhammadiyah mempertanyakan keabsahan Hadis-Hadis yang meriwayatkan Nabi Saw. dengan Aisyah ra. ketika Aisyah masih berusia 6 atau 7 tahun. Hadis ini juga dianggap bermasalah karena salah seorang perawinya tidak *dhabith* (kuat/terpercaya). Karenanya Hadis tersebut perlu dikritisi terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai rujukan atau dasar dalam menentukan hukum.

● KESEPAKATAN PARA ULAMA, Jakarta, 31 Juli 2019,

perwakilan MUI Pusat (Prof. Dr. KH. Hasanuddin Abdul Fattah Ketua MUI Bidang Komisi Fatwa), NU (KH. Ahmad Ishomuddin/ Rais Syuriah PBNU), Muhammadiyah, dan para pengasuh pesantren dan madrasah di Jabodetabek tentang Kesepakatan Alim Ulama tentang

“

Pentingnya Pendewasaan Usia Kawin, dan Larangan Kawin usia Anak.

”

MENGAPA

HAKIM HARUS MENCEGAH PERKAWINAN ANAK ?

Hakim memiliki peran penting dalam memberi amar putusan pencegahan perkawinan anak. Hakim perlu memberi edukasi kepada para pihak yang terlibat dalam proses perkawinan anak selama proses persidangan berlangsung, terkait berbagai risiko buruk bila perkawinan anak berlangsung.

DAMPAK PERKAWINAN ANAK


MELANGGAR 4 HAK DASAR ANAK

hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan perlindungan, dan hak partisipasi.



KESEHATAN

Tekanan mental, **risiko mengalami keguguran, gangguan kehamilan, dan kematian ibu dan anak.**



PENDIDIKAN

Anak perempuan lebih besar berpotensi putus sekolah dan anak yang tidak bersekolah paling rentan menjadi korban praktik perkawinan anak.



DAMPAK PERKAWINAN ANAK

HUKUM

Dilakukan dengan cara melanggar hukum.
Pernikahannya tidak tercatat resmi oleh negara.



RENTAN MENJADI KORBAN KEKERASAN

Perempuan menjadi korban kekerasan
dalam rumah tangga (fisik, mental, ekonomi),
dan terisolasi dari kehidupan sosial.



EKONOMI

Tingginya angka perkawinan anak
berdampak buruk pada
perkembangan ekonomi keluarga,
dan negara. Memunculkan
rendahnya partisipasi perempuan
dalam pasar kerja.



PERAN HAKIM SANGAT INSTRUMENTAL

dalam mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 2019
sebagai revisi dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Revisi itu mengubah batas usia minimum
perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19
tahun.





Hakim agama memiliki peran sangat penting dalam pencegahan perkawinan anak. Menimbang begitu banyak mudaratnya, perkawinan anak merupakan perbuatan yang hendaknya dicegah berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan. Larangan praktik perkawinan anak dilakukan guna menghindari hal yang lebih buruk bagi kehidupan dan masa depan anak, sebab perkawinan anak berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap anak.

Mencegah perkawinan anak ini sejalan pandangan ulama empat mazhab yang dikutip oleh Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, bahwa **setiap upaya-upaya perkawinan yang telah secara meyakinkan berpotensi memberikan dampak buruk bagi perempuan itu diharamkan;**

66

يحرم الزوج إذا تيقن الشخص ظلم المرأة

artinya "diharamkan nya pernikahan, bila seseorang dipastikan akan berbuat zalim kepada perempuan"

Melalui kajian empirik, telah terbukti perkawinan anak memunculkan mafsadah atau dampak buruk yang secara meyakinkan akan dialami oleh seseorang.

66

Nabi bersabda, *La dharar wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh menempatkan diri dalam bahaya).

Begitupun dengan **menggunakan metode pembacaan teks Maqasid Syariah**, kita dapat mengetahui bahwa tujuan dan maksud luhur Syariat Islam yaitu **kemaslahatan manusia dan semesta.**

BAGAIMANA HAKIM DAPAT MENGGUNAKAN PERSPEKTIF AGAMA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK?

Perkawinan anak lebih banyak menimbulkan mudarat dan mafsadat daripada manfaat. Praktik tersebut merupakan tindakan zalim atau perbuatan yang tidak adil kepada anak. Ini adalah sebuah tindakan yang diperingatkan dalam QS. An-Nisa, 4:58 dan 135, QS. Al-Maidah 5:8, dan QS. Al-Hujurat 49:9, tentang kewajiban memberikan keputusan seadil-adilnya.

Adil yang dimaksud adalah tidak berat sebelah yang hanya menguntungkan sebagian pihak dan merugikan pihak lain.

Demikian halnya dalam kasus perkawinan anak. Hakim tidak boleh memutuskan sebuah perkara yang hanya menguntungkan orang tua (menghindari malu), dan mengorbankan masa depan anak-anak.